



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang perlu menyusun Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KEGIATAN DALAM SETIAP TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
10. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Pemangku kepentingan adalah institusi lain di luar daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.

BAB II TAHAPAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - 1) perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2) pengurangan risiko bencana;
 - 3) pencegahan;
 - 4) pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5) persyaratan analisis risiko bencana;
 - 6) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 7) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :
 - 1) kesiapsiagaan;
 - 2) peringatan dini; dan
 - 3) mitigasi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- rehabilitasi; dan
 - rekonstruksi.

Pasal 3

Rincian kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, SKPD yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP.
- Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan keterkaitan tugas pokok dan fungsi SKPD lain.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI MAGELANG,


ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG



AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 18 TAHUN 2016
 TENTANG
 RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN
 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
 BENCANA KABUPATEN MAGELANG

RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN
 PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SKPD LAIN
1	2	3	4	5	6
I	PRA BENCANA 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	1. Perencanaan penanggulangan bencana	a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia	BPBD	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PRB RAD e. Penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Semua SKPD dan pemangku kepentingan
			Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	BAPPEDA, Bagian Kesjahteraan Rakyat, Pemangku kepentingan
			Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Hukum, BAPPEDA, BPBD dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5	6
			Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian	BAPPEDA, BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Perinkop dan UMKM, Dinas Tanbunhut, Dinas Peterikan, BLH, BPMPPT, Disdagsar dan pemangku kepentingan
			Penyusunan peta rawan bencana, peta resiko bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan	BPBD	BAPPEDA, DPU dan ESDM
			a. Penyusunan Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan b. Penyusunan zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan c. Penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BAPPEDA, BLH, BPPKP, TNG Merapi dan Merbabu, PT. Perhutani, LMDH, BPBD
			Penyusunan Basisdata dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	BPBD	BAPPEDA, DPU dan ESDM, BPPTKG
			a. Pembaharuan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur b. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana	BAPPEDA	BPBD, DPU dan ESDM, Disdukcapil, BAPPEDA, BPS, BLH, pemangku kepentingan
			Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	DPU dan ESDM	BPBD, BAPPEDA
			Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	BKD, Bagian Organisasi, BPBD
			Penyediaan dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	BP2KP	Disnakersostrans, Distanbunhut, Disdagsar, BPBD, Bulog

1	2	3	4	5	6
			a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencana b. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana c. Penyusunan kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BAPPEDA, BPBD, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan
			Inventarisasi Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD, BAPPEDA, Disdikpora, pemangku kepentingan
			Inventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD, BAPPEDA, Disparbud, pemangku kepentingan
			Penyusunan HOPE (<i>Hospital Plann Emergency/HDP/Hospital Disaster Plan</i>)	Dinas Kesehatan	RSUD, BPBD, RS Swasta dan pemangku kepentingan lainnya,
			a. Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah	BPBD, pemangku kepentingan
			Koordinasi dengan BPBD, muspika, relawan	POLRI	BPBD, Muspika, Relawan
		2. Pengurangan Resiko Bencana	a. Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana b. Pengembangan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Diskominfo, BAPPEDA, DPU & ESDM
			Pengembangan Budaya Sadar Bencana	BPBD	Semua SKPD
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian/TEA	BPBD	DPU dan ESDM, Dishub

1	2	3	4	5	6
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD
			a. Pemantauan dan pengamanan daerah rawan bencana b. Peringatan, himbauan dan penertiban di daerah rawan bencana	BPBD	BPBD, DPU dan ESDM, Satpol PP
			a. Bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b. Pembuatan rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c. Pelaksanaan reboisasi	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BPBD, BPN, BLH dan pemangku kepentingan
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Peternakan	BPBD, BAPPEDA, TNG Merapi Merbabu
			a. Persiapan peralatan kebencanaan b. Patroli pengecekan jalur evakuasi	POLRI	BPBD, Dishub. TNI
		3. Pencegahan	a. Pembuatan panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir	DPU dan ESDM	BPBD, BPN, BLH, PDAM, pemangku kepentingan lainnya
			a. Pembangunan lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana	BPPKP	BPBD, Distanbunhut

1	2	3	4	5	6
			<p>a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</p> <p>b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, dan DPL, SPPL)</p> <p>c. Pengendalian tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</p> <p>e. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</p>	BLH	BPBD, DPU dan ESDM
			<p>a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</p> <p>b. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</p>	Disdikpora	BPBD dan Pemangku kepentingan
			<p>Pemasangan rambu-rambu rawan bencana</p> <p>Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana</p>	BPBD Dinas Peternakan dan Perikanan	DPU dan ESDM, Dishub BPBD, BAPPEDA
			<p>a. Patroli daerah rawan bencana</p> <p>b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan daerah rawan bencana</p> <p>c. Pengusulan penempatan rambu-rambu rawan bencana</p>	POLRI	BPBD, TNI, Dishub
	4. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan		<p>Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stake holder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan</p> <p>Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana</p>	BPPKP	BPBD, Distanbunhut
				BPBD	SKPD 10 Sektor

1	2	3	4	5	6
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	SKPD 10 Sektor
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	SKPD 10 Sektor
			Pelaksanaan apel bersama	POLRI	SKPD Terkait, TNI, Relawan
	5. Penyusunan analisis risiko bencana		Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Semua SKPD, pemangku kepentingan
			Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi	BPBD	SKPD 10 sektor, pemangku kepentingan
	6. Pelaksanaan dan pengakuan rencana tata ruang		Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	BAPPEDA	BPBD, DPU dan ESDM, SKPD terkait
			Koordinasi Penegakan Perda RTRW	Satpol PP	Bappeda, DPU dan ESDM
	7. Pendidikan dan Pelatihan		Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BKD	BPBD
			Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha	BPBD	Pemangku kepentingan
			Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
			Pelatihan penanganan psikososial korban bencana & Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	RSUD	BPBD

1	2	3	4	5	6
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Dinas Kesehatan	BPBD
			Pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Perhutani, BPBD, TNG Merapi Merbabu
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Disdikpora	BPBD
			a. Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana	BPBD	Satpol PP,
			b. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana	Dinas Kesehatan	BPBD, PMI
			c. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.	Nakersostrans	BPBD
			d. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)		
			Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> (pencarian dan Penyelamatan)	BPBD	BASARNAS
			Pelatihan <i>Search dan Rescue</i> Linmas dalam penanggulangan bencana	Satpol PP	BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Disnakersostrans, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Desa
			a. Pelatihan penanggulangan bencana secara internal dan bersama SKPD lain	POLRI	SKPD terkait
		8. Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana	BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum

1	2	3	4	5	6
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	BPBD
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	RSUD	BPBD
			Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	BPBD
			Penyusunan SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	BPBD	Distanbunhut, DPU dan ESDM
			Penyusunan standar SAR	BPBD	Kantor Kesbangpol
			Penyusunan SOP penanggulangan bencana internal Polri	POLRI	BPBD
2. Potensi Terjadi Bencana		1. Kesiapsiagaan	a. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	BPBD	SKPD 10 Sektor
			a. Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	BPBD	DPU dan ESDM, Diskominfo, BPPTKG, BBWSO, BMKG
			b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana		
			c. Pengorganisasian dan penyebaran informasi potensi terjadinya bencana		
			d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini		
			a. Penyediaan dan penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Pangan dan non pangan 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda rcgu, tenda pengungsi, tenda peleton, veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, gcnset.	BPBD	Disnakersostrans, Dolog

1	2	3	4	5	6
			3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit/komando, mobil tanki air, truk b. Penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara		
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	RSUD	BPBD, Disnakersostrans, Disdikpora, Perguruan Tinggi
			Pengamanan aset milik pemcrintah/pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD, DPPKAD
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	BPBD, TNG Merapi, Merbabu, Distanbunhut, BPBD, pemangku kepentingan
			a. penyiapan tempat pengungsian pasien apabila bencana kebakaran dalam ring bahaya b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	RSUD	Dinas Kesehatan, disnakersostrans, BPBD, Pemangku kepentingan
			a. pendataan ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b. Penyiapan lumbung pangan	BP2KP	Dinas Kesehatan, Disnakersostrans, BPBD, Pemangku kepentingan
			a. Identifikasi dan penyiapan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b. Simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah	Disdikpora	BAPPEDA, BPBD, POLRI, Perguruan Tinggi dan pemangku kepentingan
			a. Penyiapan jalur evakuasi b. Penyiapan jalan untuk evakuasi c. Penyiapan barak pengungsi/TEA	DPU dan ESDM	BPBD, Dishub, Pemangku kepentingan

1	2	3	4	5	6
			<p>d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana</p> <p>a. Penyediaan dan penyimpanan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasaranan SAR</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi</p>	<p>BAPPEDA, BPBD, DPPKAD, BULOG, Pemangku Kepentingan</p>
			<p>Pengecekan personil, peralatan kebencanaan dan alat komunikasi</p>	<p>POLRI</p>	<p>BPBD</p>
		<p>2. Mitigasi Bencana</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi bencana</p>	<p>BPBD</p>	<p>DPU dan ESDM, Distanbunhut, Perguruan Tinggi</p>
			<p>Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat Desa</p> <p>a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat</p> <p>b. Perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu</p> <p>c. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu</p> <p>d. Pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat</p>	<p>Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan</p>	<p>DPU dan ESDM, TNGM, Pemangku kepentingan</p>
			<p>Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana</p>	<p>BPBD</p>	<p>DPU dan ESDM, BAPPEDA</p>
			<p>Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan patroli wilayah, pengamanan wilayah, oprasi intelejen</p>	<p>Saipol PP</p>	<p>POLRI, TNI, Pol PP, BPBD, Pemangku kepentingan</p>
			<p>a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana</p>	<p>DPU dan ESDM</p>	<p>BAPPEDA, BPBD</p>

1	2	3	4	5	6
			b. Pengendalian pembangunan infrastruktur Penerapan program sekolah aman Pelatihan bersama	Disdikpora POLRI	BPBD BPBD, Instansi terkait
		3. Peringatan Dini	a. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b. Pemasangan EWS c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini d. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan dini bencana e. Komando pembunyian tanda bahaya/ bencana Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan peringatan dini Patroli daerah rawan bencana alam	BPBD POLRI	BMKG, BPPTKG, Distanbunhut, Diskominfo, Kantor Kesbangpol, TNI/POLRI, Satpol PP, Perguruan Tinggi Pemangku kepentingan BPBD, TNI
II	TANGGAP DARURAT	1. Kesiapan	a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat b. Pengembangan Pusat Pengendalian (Pusdalop) Penanggulangan Bencana c. Uji coba rencana penanganan kedaruratan bencana Pendirian posko bencana Penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD POLRI	SKPD 10 Sektor BPBD, Relawan Disnakersostrans
		2. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat a. Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	BPBD BPBD BPBD	SKPD 10 sektor, ORAKI/RAPI pemangku kepentingan Pemangku kepentingan

1	2	3	4	5	6
			Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	SKPD 10 sektor
			Pemberian Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	BPPTKG, BMKG
		d. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat bencana atau bukan	Bagian Hukum	BPBD, Bagian Kesra, DPPKAD, Pemangku kepentingan
			Penunjukkan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	BPBD	Bagian Hukum, Bagian Kesra, Pemangku kepentingan
		e. Penyelamatan dan evakuasi	Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	SKPD Kabupaten
			Pencarian dan penyelamatan	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Relawan, SAR
			Pertolongan darurat	BPBD	RSUD, Dinas Kesehatan, PMI, TNI, POLRI, Relawan
			Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, RSUD, Relawan
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	PMI, TNI, POLRI, DPU dan ESDM, Dishub
			Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan	BPBD	Disdikpora, SKPD Kabupaten
			a. Identifikasi sekolah yang kena dampak bencana	Disdikpora	DPU dan ESDM
			b. Identifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)		
			Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawat untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	RSUD	BPBD, pemangku kepentingan, Dinas Kesehatan
			Optimalisasi pengamanan aset-aset pemerintah	DPPKAD	
			a. Pengamanan di kawasan bencana	POLRI	

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi e. Pencairan dan penyyclamatan korban f. Pengiriman personel ke lokasi bencana g. Pengerahan kendaraan untuk evakuasi 		
		f. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan penampungan pengungsi (shelter) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Kesehatan
			Penyediaan Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	BPBD	DPU dan ESDM, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan, PMI
			Penyediaan Pangan	BPBD	Disnakersostrans, BP2KP, DOLOG
			Penyediaan Sandang	BPBD	Disnakersostrans
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentans	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	DPU dan ESDM, Bagian Kcsra, Kantor Kemenag
			Penyediaan Tempat Hunian Sementara (HUNTARA)	BPBD	DPU dan ESDM
			Penyediaan Bantuan Peralatan memasak dan makan	BPBD	Disnakersostrans
			Penyediaan Bantuan bahan bakar dan pencrangan dan alat-alatnya	BPBD	DPU dan ESDM, Dias Perhubungan, PLN
			Penanaman aset penghidupan korban bencana	BPBD	Distanbunhut, TNI, POLRI
			Penyiapan armada/ angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	Disnakersostrans, TNI/POLRI

1	2	3	4	5	6
			Pemberian bantuan alat tulis siswa, scragam	BPBD	Disdikpora, Diskominfo
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Disnakersostrans
			Manajemen data base pengungsi	BPBD	Diskominfo, Disdukcapil
		g. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital	Koordinasi instansi/lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	SOP yang mempunyai fungsi pembangunan Fisik, PLN, PDAM
			Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	DPU dan ESDM	BPBD
			Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	DPU dan ESDM	BPBD, Dishub dan Telkom
			Pemulihan segera sarana prasarana perekonomian, perdagangan pasar dsb	BPBD	Disperinkop dan UMKM, Disdagsar
			Pengamanan pusat perekonomian yang terdampak bencana	POLRI	
		h. Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Penyusunan rencana aksi pemulihan awal	BPBD	BAPPEDA, Dinas Perikop dan UMKM, Disnakersostrans, DPU dan ESDM / 10 sektor
			Pelaksanaan pembelajaran sementara	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	BPBD
			Perbaikan darurat/tindakan penyelamatan terhadap kondisi daerah bencana	Dinas PU dan ESDM	BPBD
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	DPU dan ESDM, BLH

1	2	3	4	5	6
			Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD, Perguruan Tinggi
			Pelayanan kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Rekonstruksi dan resolusi konflik	BPBD	DPU dan ESDM, Satpol PP, TNI, POLRI
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Sat Pol PP, TNI, POLRI,
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	Bagian Tapem, BPN, Kemenang, Disdikpora, POLRI
			Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	BAPPEDA, Instansi terkait
			a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerintahan b. Pemberian himbauan kamtibmas	POLRI	
III	1. REHABILITASI	1. Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	DPU dan ESDM	BPBD, BLH, BAPPEDA, Distanbunhut
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	DPU dan ESDM	BPBD, Bagian Adm. Pembangunan, BLH, Disdikpora, Dinas Kesehatan
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	DPU dan ESDM, Bagian. Kesra, Bapcrmaspuan dan KB
			Pemulihan sosial psikologi	RSUD	BPBD, Dinas Kesehatan, Disnakersostrans, Disdikpora,

1	2	3	4	5	6
			Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RSUD
			Pelayanan pendidikan	Disdikpora	BPBD
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, DPU dan ESDM, Diskominfo, Dinas Perinkop dan UMKM, BPBD
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Kantor Kesbangpol	Bagian Tata Pemerintahan, Satpol PP, BPBD
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Distanbunhut, Dinas Perinkop dan UMKM, Disnakersostrans
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sat Pol PP	Diskominfo, DPU dan ESDM, Kantor Kesbangpol, BPBD
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	Semua SKPD kabupaten
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Bagian Organisasi	Semua SKPD Kabupaten
			Penggantian dokumen penting, surat berharga (Ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Bagian Pemerintahan	SKPD Kabupaten
			a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusak b. Patroli penyuluhan kamtibmas	POLRI	

1	2	3	4	5	6
	2. Pemulihan fungsi pemerintahan		Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	BPBD	SKPD yang membidangi
			Koordinasi pelayanan angkutan umum	Dinas Perhubungan	DPU dan ESDM
	3. Pemulihan fungsi pelayanan publik		Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah kabupaten	DPU dan ESDM	SKPD penyelenggara pelayanan publik, pemangku kepentingan
			Pembukaan kembali loket/tempat layanan publik	Bagian Tata Pemerintahan	SKPD penyelenggara pelayanan publik, pemangku kepentingan
2. REKOSTRUKSI	1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana		Perbaikan Fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas Perhubungan	SKPD Kabupaten, BPBD, DPU dan ESDM
			Pembangunan sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	DPU dan ESDM	SKPD
	2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat		Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	BPBD Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	SKPD SKPD
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	Dishub, DPU dan ESDM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat		Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat	RSUD	SKPD Kabupaten

1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	SKPD Kabupaten
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	SKPD Kabupaten
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	SKPD Kabupaten
		4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Penyusunan rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri	DPU dan ESDM	SKPD Kabupaten
			Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Perinkop dan UMKM	
		5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	a. Penetapan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana	Bagian Kesra	BAPPEDA, BPBD, DPU dan ESDM, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, pemangku kepentingan
			a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian dan bidang perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder	Distanbunhut dan Dimas Peterikan	SKPD Kabupaten

1	2	3	4	5	6
			<p>b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang pertanian dan bidang perikanan</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang pertanian dan bidang perikanan</p>		
		6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Disdikpora	BPBD, DPU dan ESDM, BPBD
		7. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya	<p>a. Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat</p> <p>b. Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat</p> <p>c. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan</p> <p>d. Pemanfaatan ketersediaan pangan</p> <p>e. Pengembangan desa mandiri pangan</p> <p>f. Penyelenggaraan pelatihan TKM dan Pembentukan Kelompok Usaha</p> <p>g. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.</p> <p>h. Fasilitas Penyelenggaraan Event Kepariwisataa</p> <p>i. Penyelenggaraan Event Kepariwisataa</p> <p>j. Fasilitas Penyelenggaraan Atraksi Kesenian</p>	BPPKP	Distanbunhut dan Dinas Peternakan, Dinas Perinkop dan UMKM, BPBD
				BP2KP	BPBD
				DPU dan ESDM	BPBD
				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perinkop dan UMKM
			<p>Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat:</p> <p>a. Fasilitas pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dll)</p> <p>b. Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana</p> <p>c. Fasilitas Perdagangan UKM Korban Bencana (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar)</p>	Dinas perinkop dan UMKM	BAPPEDA, DPPKAD, BPBD, Disdagasar

1	2	3	4	5	6
			<p>d. Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana</p> <p>c. Fasilitas/Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi</p> <p>f. Fasilitas Tera dan Tera Ulang UTTP</p> <p>Penyclenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan</p>	<p>Dinas Komunikasi dan Informasi</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Sekretariat DPRD</p>	<p>SKPD Kabupaten</p> <p>RSUD</p> <p>SKPD Kabupaten</p>
		<p>8. Peningkatan Fungsi pelayanan publik</p> <p>9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat</p>	<p>Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat.</p> <p>Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi</p> <p>Peningkatan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>BPBD</p>	<p>SKPD dan Kabupaten</p>
	<p>3. MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p>1. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>a. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi</p> <p>b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana</p> <p>Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana</p>	<p>BAPPEDA</p> <p>POLRI</p>	<p>SKPD dan Kabupaten</p>

BUPATI MAGELANG,


ZAENAL ARIFIN